

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang penulis lakukan dengan teknik analisis data memakai metode analisa data kualitatif, yaitu menguji data dengan konsep, teori, dan doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada permasalahan yang diteliti, maka peneliti memperoleh gambaran mengenai pokok permasalahan dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kadaver untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dapat diperoleh melalui cara pemilikan (*toe-eigening*) dan penyerahan (*levering*).

- a. pemilikan (*toe-eigening*)

Undip yang menerima penyerahan kadaver dari RSUP dr. Kariadi beralih seketika statusnya menjadi pemilik (*eigenaar*) dari kadaver tersebut melalui cara pemilikan (*toe-eigening*) karena ahli waris kadaver yang bersangkutan selaku *eigenaar* semula dianggap telah melepaskan hak milik (*eigendom*) atas kadaver tersebut, sehingga kadaver tersebut dianggap benda yang *res derelictae*. Maksud dari "selama kebendaan tadi tidak nyata telah ditinggalkannya" ini menurut ukuran obyektif adalah 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit sebagaimana disyaratkan pada Pasal 5 jo. Pasal 2 huruf c PP no.18/1981. Bahwa dengan tidak

ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dapat dikatakan ahli waris menelantarkan mayat dan melepaskan haknya, padahal patut diketahuinya bahwa dengan diserahkan kadaver oleh rumah sakit ke fakultas kedokteran akan dilakukan bedah anatomis guna keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan bukan untuk kepentingan ahli waris. Dengan demikian ahli waris yang membiarkan fakultas melakukan bedah anatomis berarti juga membiarkan fakultas kedokteran memiliki kadaver tersebut untuk kepentingan fakultas kedokteran.

b. penyerahan (*levering*)

Eigendom atas kadaver beralih dari ahli waris dari kadaver yang bersangkutan selaku *eigenaar*-nya kepada Undip saat dilakukannya penyerahan (*levering*). Adanya hibah-wasiat dari calon kadaver yang berisi pernyataan bahwa dirinya setelah meninggal jasadnya akan diberikan ke fakultas kedokteran untuk dijadikan kadaver pendidikan, baru memberikan hak kepada FK Undip untuk menuntut penyerahan jasad calon kadaver dan membebaskan kewajiban ahli waris dari jasad calon kadaver yang bersangkutan untuk menyerahkan jasad tersebut di lain pihak. Oleh karena itu, hibah-wasiat belum memindahkan *eigendom* secara nyata. *Eigendom* baru beralih kepada Undip apabila dilakukan penyerahan jasad calon kadaver itu oleh ahli warisnya kepada Undip.

Apabila yang membuat pernyataan hibah-wasiat ini masuk dalam golongan penduduk yang tunduk pada ketentuan KUHPerdota, maka hibah-wasiat berupa surat bawah tangan adalah tidak sah karena harus dibuat di hadapan notaris. Apabila tidak tunduk pada golongan penduduk yang tidak tunduk pada ketentuan KUHPerdota, maka hal tersebut tergantung hukum adat masing-masing.

2. Bahwa secara aspek keperdataan perolehan kadaver oleh fakultas kedokteran yang diperoleh bukan dari rumah sakit bertentangan dengan Pasal 5 PP no.18/1981, di mana disebut untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit. Meski bertentangan dengan Pasal 5 PP no.18/1981, apabila *levering* berdasar titel yang sah, maka tetap diperkenankan. Secara perdata antara bertentangan dan dilarang berbeda. Pasal 5 PP no.18/1981 sendiri tidak bersifat melarang. Larangan itu muncul bila perjanjian kebendaan didasarkan pada perjanjian obligator dengan titel jual beli. Jual beli organ manusia dilarang oleh Pasal 17 PP no.18/1981. Perolehan kadaver yang berasal bukan dari rumah sakit, tidak boleh dilakukan atas dasar *levering* bertitelkan perjanjian jual beli karena dilarang Pasal 17 PP no.18/1981. Lebih lanjut, meski tidak dengan dasar titel perjanjian jual beli sekalipun, penggantian biaya formalin atau apapun namanya tidak boleh dilarang oleh undang-undang dan juga tidak berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, menurut Pasal 1337 KUHPerdota. Sedang isi perjanjian memenuhi yang diharuskan secara kepatutan, kebiasaan dan undang-undang sebagaimana disebut dalam Pasal

1339 KUHPerdata. Apabila terdapat perjanjian sebagaimana dimaksud di atas, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang :

Perlu kiranya ada aturan khusus yang mengatur mengenai prosedur perolehan mayat (kadaver) untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran, mengingat sampai dengan saat ini tidak adanya aturan yang rinci mengenai hal ini pada peraturan perundang-undangan. Juga agar Menteri Kesehatan agar segera mengeluarkan peraturan pelaksana dari Pasal 19 PP no.18/1981 karena pada kenyataannya sampai dengan saat ini tidak terdapat peraturan pelaksana oleh Menteri Kesehatan mengenai keperluan yang dimaksudkan dalam Pasal 19 PP no.18/1981 ini.

2. Bagi RSUP dr. Kariadi Semarang :

Pada Berita Acara Penyerahan Kadaver Pendidikan seharusnya ditulis pejabat yang menyerahkan kadaver pendidikan adalah selaku KSMF Bagian Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSUP dr. Kariadi bukan Kepala Bagian Forensik dan Medikolegal FK Undip karena meski kedua jabatan itu dirangkap jabatan oleh orang yang sama tapi yang menyerahkan kadaver pendidikan adalah pihak rumah sakit dan bukan pihak fakultas kedokteran.

3. Bagi lembaga pendidikan :

Akan lebih baik kiranya apabila ada penelitian-penelitian di masa mendatang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dapat diberikan kemudahan dalam melakukan penelitian, mengingat sebagai lembaga pendidikan juga tentunya memiliki tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tujuan dari penelitian semacam ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita bersama miliki, yang tidak terbatas pada satu bidang kajian saja, sehingga baik kiranya di masa depan ilmu yang kita miliki selalu dikembangkan dengan adanya penelitian-penelitian.

